

STUDI TENTANG KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA SAMARINDA

Najhan Mushofa¹

ABSTRAK

Najhan Mushofa “*Studi Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda*”. Program Studi Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara, skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dibawah bimbingan Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Bapak Drs. H. Hamdan, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda masih kurang memuaskan, karena masih banyak terlihat pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Samarinda terutama pada tempat keramaian seperti pasar malam, pasar tradisional, Trafigh Light maupun di jalan-jalan besar di Kota Samarinda, hal ini tentunya bisa menjadi saran dan perbaikan agar kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dapat lebih di tingkatkan agar mampu menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Samarinda. Walau begitu unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah maksimal melaksanakan penertiban pengemis dan gelandangan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda. Di dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan baik itu dari masyarakat maupun dari oknum Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, seperti membocorkan informasi kepada oknum masyarakat yang mengelola pengemis, gelandangan dan anak jalanan, akibatnya penertiban yang

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Email: Najhanmushofa22@gmail.com

Studi Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP(Najhan Mushofa)
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda menjadi sia-sia saja, selain itu tidak adanya tindak lanjut yang diberikan oleh dinas Instansi lainnya terhadap hasil penangkapan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda mengakibatkan pengemis dan gelandangan yang sudah berhasil ditangkap kemudian dilepas lagi dan mereka bisa beroperasi dan mengakibatkan terganggunya ketertiban dan kenyamanan umum bagi masyarakat khususnya warga Kota Samarinda.

Kata Kunci : *MSDM, Kinerja, Penertiban, Pengemis, Gelandangan.*

Pendahuluan

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA) sebagai regulasi revisi atas Undang-undang No. 22 tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasi sumber-sumber daya dan memahami masalah publik secara efektif dan efisien.

Faktor utama kemajuan sebuah bangsa dan Negara bukan hanya modal material tetapi juga modal sumber daya manusia. Untuk itu, memperhatikan perkembangan anak sebagai modal utama masyarakat harus menjadi perhatian melebihi sebelumnya. Hak-hak asasi anak yang terlantar dan anak jalanan pada hakikatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal I Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan perlu mendapat perhatian cukup besar seperti yang kerap terjadi di Indonesia adalah masalah anak jalanan, pengamen, pengemis atau peminta-minta yang sangat mudah untuk ditemukan ditempat-tempat umum misalnya di Simpang lampu merah, di dekat pusat perbelanjaan, di warung makan atau tempat keramaian seperti yang terlihat di Jalan Pramuka, Perjuangan serta di wilayah sekitar Jalan M. Yamin, Kota Samarinda pada Tanggal 1 dan 8 Desember 2016, Pada Pukul

20.00 Wita, yang tentu saja sangat mengganggu ketertiban umum, terutama pada hari Kamis malam karena ada kegiatan Pasar Malam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami masalah ini melalui penelitian yang berjudul Studi Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pengemis dan. Gelandangan di Kota Samarinda.

Selajutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda serta melihat faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (Anderson dalam Winarno, 2012 : 21).

Proses Kebijakan

Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan dari beberapa para aktor kebijakan melalui proses kebijakan. Adapun proses kebijakan publik meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Perumusan masalah kebijakan.

Tahap ini dimulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Implementasi kebijakan.

Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian kebijakan tersebut diimplementasikan.

c. Monitoring kebijakan.

Monitoring merupakan proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, yaitu meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya.

d. Evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelumnya dan setelah kebijakan itu dilaksanakan.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Ada berbagai pendapat tentang manajemen sumberdaya manusia menurut para ahli: Menurut Sedarmayanti (2001 : 3), Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumberdaya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Jadi, tugas utama manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola pegawai se-efisien dan se-efektif mungkin agar diperoleh pegawai yang produktif dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.

Konsep Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Ada berbagai pendapat tentang kinerja, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI Online), menuliskan kinerja ialah sesuatu yang di capai, prestasi yang di perlihatkan,dan kemampuan kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja individu, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori kinerja. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut para ahli:

- a. Faktor kemampuan secara Psikologis pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- b. Faktor motivasi terbentuk dari sikap (*atitute*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. (Robbins, 2002 : 50).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data primer.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun sumber data yakni :

a. Informan Kunci (*Key informan*):

1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (TANTIMBUM).
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Kemudian untuk sumber data diperoleh dari beberapa sumber, yakni :

- a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
- b. Referensi dari buku yang didapatkan dari Perpustakaan, dll.
- c. Referensi yang didapatkan dari sumber data melalui Internet.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen dan penelitian lapangan (*Field Work Research*). Pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai **model interaktif** yang dikembangkan oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Manajemen (2014 hal: 404-412)” Miles dan Huberman (1984). Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) Reduksi Data; (2) Penyajian Data; (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelumnya, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, dalam Sugiyono 2014:404-412).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menertibkan Pengemis dan Gelandangan di paparkan dalam data dan pembahasan berikut ini.

Produktivitas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang menjadi salah satu tugas dari SATPOL PP adalah membantu tugas Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah, melalui PERDA itu diharapkan transformasi organisasi yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan akan lebih fokus dan lebih terarah dalam hal penataan. Dengan berubahnya bentuk Kelembagaan Organisasi Polisi Pamong Praja, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, sehingga tujuan untuk mewujudkan kondisi Daerah yang tentram dan tertib dapat dengan mudah direalisasikan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat di ketahui bahwa masyarakat menilai bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang tegas dalam melakukan penertiban, serta kurang tegas dalam pemberian sanksi kepada koordinator atau orang tua anak jalanan, dan masyarakat juga menilai bahwa pemerintah tidak peduli dengan anak jalanan. Sehingga anak jalanan dibiarkan begitu saja dan kembali ke jalan pasca ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Karena sarana dan prasarana tempat penampungan khusus anak jalanan masih sangat terbatas, pemerintah Kota Samarinda berupaya membangun Panti Sosial yang nantinya khusus menampung anak-anak jalanan yang terjaring razia, agar anak jalanan dapat pembinaan lebih lanjut oleh instansi terkait.

Responsivitas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Responsivitas dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya. Responsivitas yang rendah ditunjukkan

dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Konsep kepastian mengarah pada pertanggung jawaban organisasi publik dalam memberikan layanan/pembinaan kepada anak jalanan. Respon yang diterapkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah daya tanggap Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggapi dan menindaklanjuti daripada permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja banyak menerima kritikan dari masyarakat dan mereka menilai bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang tegas dalam pemberian sanksi serta penanganan kepada pengemis dan anak jalanan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja berharap masyarakat mau ikut serta dan mendukung dalam melakukan penertiban pengemis dan anak jalanan dengan tidak memberikan uang kepada pengemis dan anak jalanan dan membantu memberikan informasi tentang tempat berkumpulnya pengemis dan anak jalanan.

Satuan Polisi Pamong Praja sudah berupaya dengan rutin melakukan razia anak jalanan dan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tetapi hal tersebut nyatanya tidak memberikan efek jera kepada pengemis dan anak jalanan. Satuan Polisi Pamong Praja banyak menerima tanggapan negatif dan positif dari masyarakat terkait penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Ada sebagian masyarakat yang memberikan dukungan dan ada pula yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban. Seperti ketika melakukan penertiban anak jalanan. Ada sebagian masyarakat yang memberikan perlindungan kepada anak jalanan tersebut.

Responsibilitas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Responsibilitas berhubungan dengan sejauh mana organisasi publik melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Organisasi terkait. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan di lapangan sudah melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, hal ini sesuai dengan yang dikatakakan Dwiyanto (2006: 50-51) Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Walaupun dalam pelaksanaannya responsibilitas bisa saja berbenturan dengan responsivitas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda secara umum sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi dengan baik dan benar, dari hal kedisiplinan, kerjasama, kesatuan perintah, ketaatan, tanggungjawab maupun hubungan kerja baik itu dengan sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda maupun dengan Instansi lain. Hal ini terlihat setiap pukul 07.00 wita semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda selalu melaksanakan kegiatan Apel pagi selama kurang lebih 30 menit untuk mendengarkan instruksi dari pimpinan, kemudian kerjasama tim yang cukup baik terutama ketika melaksanakan tugas penertiban dilapangan, kemudian hubungan didalam organisasi maupun dengan organisasi yang lain juga selama ini cukup berjalan dengan baik, selain itu pembagian kerja dalam hal ini setiap unit sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, ada yang bagian administrasi dan ada yang dibagian kerja lapangan, serta koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepala Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Akuntabilitas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Akuntabilitas publik berkaitan erat pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Seberapa besar kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan petunjuk pelaksana yang menjadi dasar dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dwiyanto (2006: 50-51) Akutabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Akuntabilitas Publik yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda telah berjalan cukup baik, hal itu dilihat dari kebijakan yang sudah dibuat oleh Pimpinan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, dan hal itu juga di perkuat dengan adanya pemberian sanksi bagi anggota yang tidak aktif atau yang melanggar aturan. Tentunya hal itu bukan hanya terlihat di dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja saja, namun juga terlihat di dalam pelaksanaan program kerja di dalam masyarakat.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Dalam suatu kegiatan bisa lancar, biasanya akan dipengaruhi oleh faktor pendukung, karena faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam proses kegiatan. Tidak berbeda dengan hasil kerja yang didapatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda sering ditemui faktor pendukung adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung

Adanya dengan adanya payung hukum Peraturan Daerah Kota Samarinda NO 16 Tahun 2002 Tentang penertiban dan penanggulangan pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda, di tambah lagi dengan adanya hak dan kebutuhan Anggota yang selalu dipenuhi dengan baik, seperti Gaji bulanan yang selalu diterima tepat pada waktunya. Hal itu tentunya menjadi faktor lain sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah dan membantu tugas Walikota salah satunya yakni Penertiban Gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda. Kemudian kerjasama yang baik dari semua elemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sehingga terjalin komunikasi yang baik, selain itu faktor pendukung lainnya yakni dukungan Moril dari Bapak walikota Syaharie Jaang, serta para pejabat terkait yang selalu memberikan semangat penuh kepada Satuan Polisi Pamong Praja di dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Samarinda.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat/kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah kurangnya unit kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penertiban di lapangan, kendala lainnya yang dihadapi kemudian yaitu sering bocornya informasi ke publik yang di sebabkan oleh Oknum dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda itu sendiri serta adanya oknum masyarakat yang mengkoordinir Pengemis, gelandangan dan anak jalanan demi keuntungan pribadi.

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda masih belum memuaskan, karena masih banyak

Studi Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP(Najhan Mushofa)
terlihat pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Samarinda terutama pada tempat keramaian seperti pasar malam, pasar tradisional, Traffigh Light maupun di jalan-jalan besar di Kota Samarinda, hal ini tentunya bisa menjadi saran dan perbaikan agar kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dapat lebih di tingkatkan agar mampu menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Samarinda.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar mau ikut membantu untuk mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Pengemis dan Gelandangan serta tidak memberi sejumlah uang kepada para Pengemis dan Gelandangan.
2. Diharapkan bagi Dinas yang berkaitan dengan Pembinaan Sosial seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, dll. Agar lebih bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda agar penertiban yang dilakukan bisa di tindaklanjuti dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan masalahnya.
3. Diharapkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Pengemis dan Gelandangan, hal ini tentu akan lebih menyadarkan kepada masyarakat agar tidak memberikan sejumlah uang kepada para Pengemis dan Gelandangan dan akan melaporkan jika ada oknum yang memanfaatkan Pengemis dan Gelandangan demi keuntungan pribadi.
4. Diharapkan agar kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja lebih ditingkatkan lagi demi kenyamanan dan ketertiban umum bagi masyarakat Kota Samarinda.
5. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan upaya pencegahan agar jangan sampai ada lagi Informasi tentang penertiban yang bocor ke publik serta lebih mengutamakan tindakan *preventif* daripada *represif*, contohnya seperti memasang Spanduk/banner di Traffigh Light tentang Himbauan kepada masyarakat agar tidak memberi sejumlah uang kepada para Pengemis dan Gelandangan yang ada di Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6Y/99. *Tentang Pedoman Penyesuaian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Milles, Matthew B, A Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook. Third Edition*. Sage Publications.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori Dan Praktek*. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- _____. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketiga. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen sumber daya manusia*. Edisi pertama, cetakan keenam belas. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing, Malang.
- _____. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayu Media Publishing, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS, Yogyakarta.
- Dokumen-dokumen :**
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Tahun 2013.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*.

Studi Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP(Najhan Mushofa)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 *Tentang Standar Pelayanan Minimal.*

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 *tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, anak jalanan dan Gelandangan dalam wilayah Kota Samarinda.*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja* Pasal 4 Bab II.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 *Tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.*

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 1 Bab I.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 *Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.*

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (kamus versi online)

(<http://kbbi.web.id/kinerja>) di akses tanggal 26 September 2016.

Pukul 10.55 WITA

<http://satpolpp.samarindakota.go.id/tupoksi.php>

Di akses tanggal 24 January 2017. Pukul 07.09 PM